

**ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAH GUGAT
DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI TERGUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR**



Oleh :

**HUSNUL KHATIMAH IDRIS
040 2022 0105**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAH GUGAT
DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI TERGUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR**

OLEH

HUSNUL KHATIMAH IDRIS

040 2022 0105

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Husnul Khatimah
NIM : 04020220105
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Dan Akibat Hukumnya Bagi Tergugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar**
No. SK penetapan : 0109/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ilham Abbas, SH, MH

NIPs: 104910375

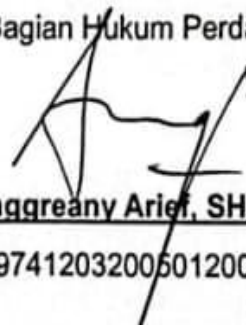


Dr. H. Rustan, SH, MHum.

NIPs: 104171456

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH, MH

NIP: 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

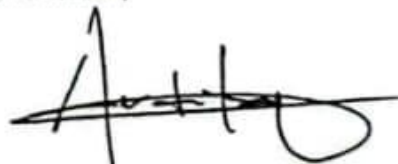
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Husnul Khatimah
NIM : 04020220105
Konsentrasi : Hukum Perdata
No. SK Penetapan : 0109/H.05/FH-UMI/IX/2025
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai
Gugat Dan Akibat Hukumnya Bagi Tergugat
Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2026

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, SH.,MH

NIPs: 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI TERGUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

HUSNUL KHATIMAH

04020220105

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada, 9 Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Makassar, 9 Maret 2026

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Ilham Abbas, SH, MH

NIPs: 104910375



Dr. H. Rustan, SH, MHum.

NIPs: 104171456



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH, MH

NIPs: 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Husnul Khatimah
NIM : 04020220105
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Putusan Verstek Perkara Ceral
Gugat Dan Akibat Hukumnya Bagi Tergugat
Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar
No. SK Penetapan : 0109/H.05/FH-UMI/IX/2025

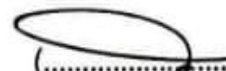
Telah dipertahankan Majelis Penguji, 9 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**
oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

Dr. Ilham Abbas, SH, MH
(Pembimbing I)

()

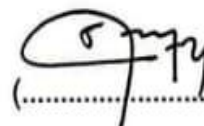
Dr. H. Rustan, SH, MHum.
(Pembimbing II)

()

Dr. Nurhaedah, SH, MH
(Penguji I)

()

Dr. Anzar Makkuasa, SH, MH
(Penguji II)

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Husnul Khatimah
NIM : 04020220105
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : **Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai
Gugat Dan Akibat Hukumnya Bagi Tergugat
Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 9 Maret 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA TEMPEL', and 'EDCC2AJX641339653'.

Husnul Khatimah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya bagi Tergugat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, teristimewa penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua saya, Bapak Idris dan Mama Aisyah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya yang telah mendidik, membimbing, dan membesarkan penulis hingga bisa sampai sekarang. Terima kasih telah memberikan dukungan dan doa tiada hentinya kepada saya sehingga saya bisa sampai ke tahap ini.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH,MH, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Hj. Anggreany Arief, SH,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Dr. Ilham Abbas, SH, MH dan Dr. H. Rustan, SH, MHum., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Dr. Nurhaedah, SH, MH dan Dr. Anzar Makkuasa, SH, MH, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, MH, selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar;
7. Para “Anak Kampoeng” Artika Wira, Siti Husniah, Syahrel Aurelia, dan Nurul Auliyah, sahabat seperjuangan yang sejak awal menjadi bagian perjalanan penulis. Terima kasih telah hadir sebagai penyemangat untuk cerita, pelukan, dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Kakak-Kakak ku, terima kasih atas bantuan, serta dukungan tanpa syarat karena selalu memberikan support yang tiada hentinya.
9. Kepada seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, saya ucapkan terima kasih telah mendukung dan mendoakan kepada penulis.
10. Dan terakhir untuk diri saya sendiri, Husnul Khatimah Idris. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, untuk keraguan setiap perjalanan. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih tetap menghargai langkah yang diambil sekecil apapun itu. Walaupun ada salah dan gagal di dalamnya, jangan menyalahkan diri sendiri, lihatlah sebagai bagian dari proses belajar. Karena setiap kejadian, baik ataupun buruk menjadi pengalaman yang membentuk dalam perjalanan hidup ini!.

"Jalannya tidak selalu lurus, jadi siapkan alat pelindung, karena pasti jatuh berkali-kali".

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 9 Maret 2026

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'H' and 'K' with a horizontal line across the middle.

Husnul Khatimah

ABSTRAK

Husnul Khatimah, 04020220105: dengan judul “Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Dan Akibat Hukumnya Bagi Tergugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar”. Dibimbing oleh Ilham Abbas dan Rustan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Fokus penelitian ini diarahkan pada prosedur pemanggilan pihak tergugat, faktor penyebab ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tergugat jika tidak puas dengan hasil putusan pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Hakim, Jurusita, dan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa salinan putusan verstek pengadilan, serta bahan hukum lainnya yaitu buku, jurnal/artikel, dan skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang terdapat pada Pasal 149 RBg, bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Jika tergugat tidak menerima hasil putusan verstek yang dijatuhkan oleh hakim maka tergugat dapat mengajukan upaya hukum *verzet* atau perlawanan. Jika *verzet* dikabulkan, maka perkara tersebut akan diproses seperti layaknya perkara biasa, serta dilanjutkan acara jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dengan dihadapkannya saksi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan sistem pemanggilan pihak tergugat agar sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebelum aturan penyampaian panggilan putusan melalui pos. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki efektivitas pemanggilan pihak, sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi putusan verstek yang timbul karena kekurangan informasi.

Kata Kunci: Perceraian, Putusan Verstek, Upaya Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian	9
1. Pengertian Perceraian	9
2. Landasan Hukum Perceraian	11
3. Syarat-Syarat Perceraian	16
4. Hak-hak Akibat Perceraian.....	20
5. Ketentuan Hukum Islam dalam Perceraian	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Verstek.....	30
1. Pengertian Putusan Verstek.....	30
2. Landasan Hukum Putusan Verstek	32
3. Prosedur Putusan Verstek.....	33
4. Syarat-Syarat Putusan Verstek	36
5. Prosedur Pemanggilan Pihak	40

6. Upaya Hukum Verzet Bagi Tergugat	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data.....	52
D. Populasi dan Sampel	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Akibat Hukum Ketidakhadiran Tergugat Dalam Persidangan	56
1. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Verstek Nomor 2065/Pdt.G/2025/PA.Mks	62
B. Upaya Hukum Bagi Tergugat Setelah Dijatuhkannya Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan yang sah sebagai suami istri untuk menyempurnakan setengah dari agama demi membentuk keluarga yang harmonis. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk menyempurnakan agamanya. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Oleh karena itu, suami dan istri perlu saling melengkapi satu sama lain demi mencapai kesejahteraan bersama.

Namun faktanya, perceraian menjadi fenomena yang lazim muncul di masyarakat. Menurut Hukum Perdata, perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan yang dilakukan oleh keputusan hakim melalui putusan pengadilan atas dasar permintaan salah satu pihak yang mengajukan gugatan.²

Dalam praktiknya, perceraian tersebut sering kali menimbulkan dampak yang serius dalam kehidupan rumah tangga. Prosedur pengajuan perceraian di Pengadilan Agama dibedakan menjadi dua jenis bentuk pengajuan perkara, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974

² Subekti (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermasa, hlm.42.

permohonan yang diajukan oleh pihak suami kepada pengadilan dan sistem ini hanya berlaku bagi umat Islam. Sedangkan, “cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Istilah cerai talak dan gugat ini digunakan secara khusus untuk membedakan pihak penggugat dan tergugat dalam mengajukan perkara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Fenomena yang berkembang di tengah masyarakat saat ini dimana pasangan suami istri lebih memilih perceraian sebagai solusi utama untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Kondisi ini menjadikan perceraian sebagai fenomena sosial yang semakin umum terjadi, fakta ini diperkuat oleh data yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus perceraian setiap tahunnya terutama putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

Perceraian kian menjadi persoalan sosial yang menonjol, terutama di kalangan umat Islam yang berperkara di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai lebih dari 390 ribu kasus perceraian di Indonesia.⁴ Sedangkan di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar jumlah perkara perceraian, tercatat 2.007 kasus perceraian telah diselesaikan, terdiri dari 1.597 cerai gugat (diajukan perempuan) dan

³ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Dirjen Badan Peradilan Agama.

410 cerai talak (diajukan laki-laki).⁵ Bahwa berbagai faktor menjadi penyebab utama perceraian, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, hingga perselingkuhan.⁶

Dalam praktik Peradilan Agama, putusan verstek cukup sering muncul dalam perkara cerai gugat. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim ketika salah satu pihak atau yang biasa disebut dengan tergugat tidak hadir dalam persidangan. Kondisi tersebut sudah menjadi fenomena hal yang umum, khususnya dalam perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau yang biasa disebut penggugat.

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi baik dari segi hukum maupun sosial. Pengadilan perlu meminimalisasi penggunaan mekanisme verstek dalam memutus perkara, agar proses penyelesaian perkara yang berpotensi bersifat sewenang-wenang.

Sebab, putusan hakim tidak lepas dari kemungkinan kesalahan, bahkan keberpihakan. Oleh karena itu, jika tergugat tidak hadir dalam proses persidangan, tidak tepat jika langsung dijatuhkan putusan verstek. Seorang hakim dapat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menghadiri sidang berikutnya.⁷

⁵ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024.

⁶ Alief, (2025,13 Januari). Tren Perceraian di Makassar meningkat tajam sepanjang tahun 2024, didominasi oleh Perempuan. *Rakysulsel.co*. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2025.

⁷ Abdul Manan,(2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. V. Jakarta: Kencana, hlm. 214.

Namun demikian, penelitian mendalam mengenai bagaimana proses putusan ini ditetapkan, proses berlangsungnya putusan verstek, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana dampaknya terhadap pihak yang terlibat atau bersengketa masih belum banyak ditemukan di penelitian sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana proses perkara cerai gugat memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

Melalui penelitian ini, bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh menyeluruh dan mendalam mengenai proses serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengungkap alasan-alasan dibalik tidak hadirnya tergugat dalam persidangan, serta analisis dampak dari putusan tersebut terhadap pihak yang terlibat, khususnya terkait dalam hal keadilan dan perlindungan hak-hak hukum mereka.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan prosedur serta perlindungan hukum terutama dalam perkara cerai gugat. Dalam perkara perceraian, kehadiran pihak tergugat sangat jarang hadir dalam sidang

meskipun prosedur pemanggilan tergugat sudah dilakukan dengan resmi dan patut.

Putusan Verstek adalah jalan darurat yang dibutuhkan oleh istri di saat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus yang akan mengakibatkan kesengsaraan bagi suami maupun istri. Ketika rumah tangga yang dibina tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang hidup sakinah, mawaddah, warahmah yang sudah sulit untuk dipertahankan, maka lebih baik diputus secara perceraian.⁸ Dalam sistem hukum yang berlaku, perceraian dianggap sah menurut hukum apabila salah satu pihak baik suami atau istri, mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Apabila istri mengajukan gugatan dan suami tidak hadir dalam persidangan yang dipanggil secara patut dan resmi, maka hakim berwenang memberikan putusan secara verstek.

Ketentuan verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dalam perkara perdata. Ketentuan ini diterapkan juga di Pengadilan Agama melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi serta PERMA No. 3 Tahun 2018 terkait administrasi perkara.⁹ Aturan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk melanjutkan proses persidangan dan

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, (2013). *Hukum Perceraian*, cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

⁹ Rusydi, B.A. (2020). *Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung*. *Muslim Heritage*, 5(2).

menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat setelah dipanggil secara sah.

Meski secara hukum dibenarkan, dalam praktiknya, penerapan verstek ini memunculkan persoalan keadilan, terutama terhadap efektivitas pemanggilan baik melalui surat panggilan (*relaas*) maupun aplikasi elektronik (*e-Court*) yang tidak benar-benar sampai ke tergugat atau ketidakhadiran tergugat karena alasan di luar kendalinya (*force majeure*).

Penelitian ini berfokus pada analisis putusan verstek di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, yang menunjukkan peningkatan jumlah perkara gugatan cerai dari beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan tahunan pengadilan, dari total perkara yang ditangani, sekitar 40 persen berakhir dengan putusan verstek. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan dalam proses persidangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum yang lebih adil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap ketidakhadiran tergugat dalam persidangan?
2. Bagaimanakah upaya hukum bagi tergugat setelah dijatuhkannya putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan pemahaman dan analisis terhadap konsekuensi hukum yang diterima bagi para pihak dari putusan verstek yang ditetapkan oleh

pengadilan, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret.

2. Untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat setelah dijatuhkannya putusan verstek dalam perkara cerai gugat. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud mengkaji landasan yuridis yang memberikan dasar bagi tergugat untuk menggunakan haknya dalam mengajukan upaya hukum, serta menilai sejauh mana penerapan upaya hukum tersebut efektif dalam melindungi hak-hak tergugat yang tidak hadir dalam proses persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara praktis dan teoritis.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini bertujuan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi pembaca yang ingin mengetahui penelitian mengenai perkara perceraian, khususnya cerai gugat verstek dan hak-hak pihak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori maupun praktik hukum, serta menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya yang membahas persoalan serupa.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharap mampu menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam

memperbaiki prosedur pemanggilan tergugat terkait proses pelaksanaan dalam menetapkan putusan verstek agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan. Memberikan gambaran yang jelas bagi pihak-pihak yang berperkara, terutama tergugat dalam memahami langkah hukum yang dapat diambil setelah dijatuhkannya putusan verstek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

1. Pengertian Perceraian

“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan mengenai “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu menurut fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “*ba-in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.

Ba-in itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf’iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam *iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau disebut *ba-in*.

Istilah yang paling netral adalah “perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “putusnya perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan istilah putusnya perkawinan, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba-in* yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh.¹⁰

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi pengertian perceraian menurut subekti yaitu penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan istri maupun suami. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun, subekti tidak mengatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau cerai mati.¹¹

Sebuah perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai *mukalaf*. Suami istri yang hendak bercerai harus memiliki kedewasaan hukum serta bebas dari unsur paksaan. Dalam konteks hukum islam, perceraian dikenal dengan dua istilah utama, yakni *talak dan khuluk* (cerai atas permintaan istri). Kedua istilah ini menunjukkan bentuk tindakan

¹⁰ Amir Syarifuddin, (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 189.

¹¹ Risqi Syaifullah, (2012). *Tinjauan Kajian Pustaka Konsep pengertian*, <https://etheses.uin-malang.ac.id>. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Diakses tanggal 2 Oktober 2025.

hukum yang sama-sama berujung pada berakhirnya perkawinan dan membawa konsekuensi hukum yang harus ditanggung, tentunya atas izin dari pihak yang memiliki kewenangan.¹²

2. Landasan Hukum Perceraian

Secara yuridis, pengaturan mengenai perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beserta penjelasannya yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Undang-Undang ini terdiri dari XIV Bab dan 67 Pasal. Pengaturan mengenai putusnya perkawinan secara khusus dimuat dalam Bab VIII pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, tata cara pelaksanaan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan.¹³

Perkawinan yang berakhir karena kematian sering disebut dengan cerai mati, sedangkan perkawinan yang berakhir karena perceraian dikenal sebagai cerai talak (jika suami yang mengajukan) atau cerai gugat (jika istri yang mengajukan). Serta jika perkawinan berakhir karena putusan pengadilan, maka hal tersebut disebut pembatalan perkawinan (Sulistiani, 2018:75).¹⁴

¹² Muhammad Yusuf Ardiansyah,(2024). "*Putusan Verstek dan Pembebanan Nafkah dalam Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Shariah* (Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)", *Skripsi*, IAIN Ponorogo.

¹³ Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, (2018). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 75.

Dalam “Undang-Undang Perkawinan Pasal 40 tentang cara melakukan perceraian di jelaskan bahwa”:¹⁵

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal 40 UU

Perkawinan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan Pemerintah (PP) mengatur apa yang dikehendaki Pasal 40 tersebut di atas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya Undang-Undang Peradilan Agama mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal 66 sampai dengan 86. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur lebih lengkap tata cara perceraian pada Pasal 131 sampai dengan Pasal 147.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan suami istri beragama islam.¹⁶ Putusnya hubungan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya pada bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41, serta dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

¹⁵ Amir Syarifuddin. (2007). *Op. Cit.* hlm. 229.

¹⁶ Emir Dhia Isad, (2025, April 9). Syarat Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama. *Legal Keluarga*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.

Dalam Pasal 39 ayat (1) sampai (3) ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui proses sidang di pengadilan, dan hal tersebut dilakukan jika majelis hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta telah ditemukan alasan yang kuat bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin lagi dijalani secara harmonis (Saprullah, 2025).¹⁷

Berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Ada beberapa alasan terjadinya perceraian, diantaranya:¹⁸

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- b. Salah satu pihak berbuat zina, penjudi, dan lainnya yang susah disembuhkan.
- c. Suami atau istri tidak memenuhi kewajiban rumah tangga.
- d. Suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut.
- e. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁷ Saprullah, (2025). "*Analisis Yuridis Perceraian dengan Verstek dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi)". *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

¹⁸ Pengacara Perceraian, (2017, 4 Januari). Dasar Hukum Perceraian di Indonesia. *Kantor Pengacara*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.

- g. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit menular yang susah disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- h. Serta terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

“Pasal 19 Peraturan Pemerintah diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:”¹⁹

- a. Suami melanggar *takliq thalaq* atau perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, “cerai gugat atau gugatan cerai di definisikan sebagai gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, atau kuasanya, kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975)”.²⁰ Bagi pasangan yang memeluk agama islam, proses perceraian diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak sebagaimana dijelaskan dalam KHI.

¹⁹ Amir Syarifuddin (2007). *Op Cit.* hlm. 228.

²⁰ Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), cerai gugat tidak memiliki makna yang identik dengan definisi dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), baik suami maupun istri dapat mengajukan gugatan cerai, sedangkan menurut Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), “cerai gugat secara khusus merujuk pada gugatan yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami”.²¹ Selanjutnya dalam Pasal 132 ayat (2), dijelaskan bahwa gugatan tersebut dapat diterima apabila tergugat menunjukkan sikap menolak untuk kembali tinggal bersama dalam rumah tangga. Selain itu, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil menyatukan kembali kedua belah pihak”.²²

Dasar hukum dalam mengajukan gugatan diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang terkait dengan gugatan itu bahwa peristiwa kejadian dan peristiwa hukum betul-betul terjadi, tidak hanya di rekayasa.

Di samping itu, disebutkan dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan adalah untuk mencegah agar tidak setiap orang dengan mudahnya mengajukan gugatan kepada pengadilan.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 132.

²² Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hlm. 227.

Padahal kalau diteliti dengan seksama, gugatan itu diajukan tanpa dasar hukum sama sekali, sehingga apabila dibiarkan akan menyulitkan pengadilan agama dalam memeriksa gugatan tersebut.

Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan, penggugat harus meneliti dengan seksama apakah kerugian yang diderita itu sehingga ia menuntut hak ke pengadilan mempunyai dasar hukum sebagai dalil gugat sudah diketahui maka dengan mudah mengklasifikasikan gugatan yang disusun itu sebagai gugatan yang termasuk kategori apa, misalnya kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), wanprestasi, kewarisan, atau gugatan perdata lainnya.²³

3. Syarat-syarat Perceraian

Ada beberapa syarat-syarat utama mengurus perceraian, diantaranya:²⁴

- a. Adanya dokumen identitas dan dokumen pernikahan, seperti KTP untuk mengidentifikasi data diri Warga Negara Indonesia (WNI). Dan terakhir Buku Nikah adalah bukti sah pernikahan yang tercatat secara hukum negara, sehingga dapat mengurus perceraian di pengadilan agama sesuai prosedur.

²³ Abdul Manan, (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

²⁴ Syukrian Rahmatul'ula, (2025, April 9). Syarat mengurus perceraian: Panduan lengkap ke Pengadilan. *Legal Keluarga*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.

- b. Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga, jika memiliki anak, akta kelahiran diperlukan untuk mengurus hak asuh dan nafkah anak. Dokumen ini pula penting untuk menunjukkan hubungan keluarga secara sah.
- c. Bukti pendukung alasan perceraian, seperti adanya perselingkuhan bukti berupa percakapan elektronik, foto, atau keterangan saksi dapat membantu memperkuat alasan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Jika alasan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, maka harus melampirkan laporan polisi atau visum.
- d. Adanya 2 orang saksi, saksi dapat dari keluarga atau orang terdekat yang menerangkan alasan pertengkarannya terus-menerus atau alasan perceraian.
- e. Surat kuasa, jika menggunakan kuasa hukum atau pengacara, maka harus menyiapkan surat kuasa untuk memberikan kewenangan kepada pengacara dalam mengurus proses hukum.

Apabila gugatan perceraian disertai dengan tuntutan pembagian harta bersama, maka diperlukan bukti-bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah (atas nama penggugat), BPKB atau STNK untuk kendaraan, kwitansi, surat jual beli, dan dokumen pendukung lainnya. Untuk itu disarankan agar seluruh dokumen penting disimpan dengan baik dan aman, mengingat fungsinya yang krusial dalam proses pembuktian di pengadilan.²⁵

²⁵ Dhoni Yusra, (2005). Perceraian dan Akibatnya. *Lex Jurnalica, Universitas Indonesia Esa Unggul*, 2(3), hlm. 30.

Selain syarat pendaftaran melalui offline, adapula pendaftaran melalui sistem online atau disebut dengan *e-Court*, artinya layanan bagi pengguna yang terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, pembayaran secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan secara elektronik. Dasar Hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan *e-Court* terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.²⁶

Saat ini, layanan pendaftaran perkara secara online masih diperuntukkan secara khusus bagi Advokat. Setelah mendaftarkan akun, pengguna diwajibkan menjalani proses validasi oleh pengadilan tinggi tempat pengambilan sumpah advokat dilakukan. Pendaftaran oleh perseorangan maupun badan hukum belum tersedia dan mekanismenya masih menunggu pengaturan lebih lanjut.

Adapun layanan-layanan dalam aplikasi *e-Court*:²⁷

a. *e-Filing*

e-Filing atau pendaftaran perkara secara online, yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna akun pada aplikasi *e-Court* dengan memilih pengadilan agama. Berkas pendaftaran dikirim

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

²⁷ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2025.

secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). *e-Filing* dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara gugatan atau permohonan perdata, aplikasi ini pula dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran sekaligus memasukkan dokumen elektronik.

b. *e-Skum*

e-Skum atau taksiran panjar biaya, dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (*e-Skum*) dan nomor pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia.

c. Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (*e-Skum*), pengadilan memberikan pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.

d. *e-Summon*

e-Summon atau pemanggilan pihak secara online, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut dapat dilihat pada aplikasi *e-Court*.

e. *e-Litigasi*

e-Litigasi atau sidang secara elektronik, aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan

pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik.

f. **e-Salinan**

e-Salinan atau salinan putusan secara elektronik, aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutas, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

g. **e-Sign**

e-Sign atau tanda tangan elektronik, yaitu penandatanganan berkas salinan putusan elektronik.

4. Hak-Hak Akibat Perceraian

Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian diatur dalam Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁸ Pasal tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga akibat hukum dampak dari perceraian. *Pertama*, terhadap anak-anak. Menurut Pasal 105 KHI, anak yang belum berusia 12 tahun berada di bawah hak asuh ibunya. Jika anak telah Mumayyiz ia boleh memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Seluruh biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.

Pasal 156 lebih lanjut menjelaskan bahwa jika anak belum mumayyiz, maka hak asuh berada pada ibu. Kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka hak ini dialihkan kepada perempuan dari garis

²⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.

keturunan ibu vertikal ke atas, lalu kepada perempuan dari garis ayah, saudara perempuan kandung anak, dan perempuan kerabat dari pihak ayah dari garis samping. Sedangkan anak yang telah mumayyiz dapat menentukan sendiri apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Ayah tetap berkewajiban menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan nafkah anak sesuai kemampuannya, setidaknya hingga anak berusia 21 tahun.

Jika terjadi perselisihan mengenai hadhanah atau hak asuh dan nafkah anak, pengadilan agama akan memberikan putusan, termasuk menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak ikut dengan ayahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi sang ayah. *Kedua*, terhadap harta bersama (harta yang didapatkan selama masa perkawinan) sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “sbahwa jika perkawinan putus sebab perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.²⁹ Yang dimaksud masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, serta hukum lainnya.³⁰ *Ketiga*, terhadap mut’ah (pemberian bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi talak berupa benda, uang, atau lainnya).³¹

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, (2005), *pedoman Penghulu*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, hlm. 347.

³⁰ *Ibid.* hlm. 356.

³¹ Siska Lis Sulistiani, (2018). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,³² Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa mantan suami wajib memberikan hak-hak kepada istri selama masa iddah. Secara khusus, Pasal 41 huruf (c) menyebutkan bahwa pengadilan agama dapat memutuskan kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup istri selama masa iddah.

Jika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri mengenai besarnya nafkah, maka pengadilan agama akan menentukan besaran serta bentuk nafkah iddah yang layak, sesuai dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami agar tidak menjadi beban yang berlebihan. Dalam menentukan nominal nafkah mut'ah dan iddah, hakim memperhatikan kondisi ekonomi suami, termasuk jenis pekerjaan, besaran penghasilan, serta keterangan saksi di persidangan. Besaran nominal nafkah tersebut didasarkan pada pengakuan suami mengenai batas kesanggupannya, dimana ia hanya sanggup memberi sesuai nominal yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkawinan berakhir apabila salah satu pihak meninggal atau terjadi perceraian. Alasan perceraian berbeda di setiap daerah, namun secara umum meliputi tidak memiliki anak, adanya cacat tubuh, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, konflik antar suami maupun istri atau keluarga mereka, serta tidak terpenuhinya kewajiban nafkah.³³

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41.

³³ Reza Pahlevi Nurpaiz, *et al*, (2020). Pendahuluan Perkawinan ialah Akad Yang Menghalalkan Pergaulan Antara Seorang Laki-Laki. *Mutawasith*, 3(1).

Dalam hal ini, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang “menyatakan bahwa apabila perkawinan berakhir karena talak, maka suami berkewajiban memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika istri belum pernah digauli, memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, kecuali jika mantan istri dijatuhi talak bain, dalam keadaan nusyuz atau tidak sedang hamil”.³⁴

Alasan Hakim memberikan perlindungan hukum kepada istri dalam putusannya, karena istri berhak atas hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang. Kewajiban suami terhadap istri harus dipenuhi, namun tidak berarti istri dapat menuntut tanpa mempertimbangkan kemampuan suami. Dalam menetapkan nafkah, hakim melihat kondisi keuangan suami, seperti pendapatan dan kesehatan fisiknya. Pertimbangan ini dilakukan agar sesuai hukum dan memenuhi rasa keadilan. Di Persidangan, banyak istri tidak menuntut nafkah karena tidak mengetahui hak-haknya.

Dalam situasi seperti ini, hakim akan memberikan arahan kepada istri. Apabila istri kemudian mengajukan tuntutan, hakim dapat memutuskan dengan meminta kesepakatan suami atas tuntutan tersebut. Namun, jika suami tidak menyetujui tuntutan tersebut padahal secara ekonomi mampu, dan bukti persidangan mendukung tuntutan istri, maka hakim berwenang mengeluarkan putusan *ex officio*, yaitu kewenangan hakim untuk memutus lebih atau lain dari apa yang diajukan dalam gugatan. Kewenangan ini sah

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

berdasarkan jabatan hakim dan diperkuat oleh ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁵

Pihak yang paling dirugikan apabila putusan pengadilan agama tidak dijalankan adalah istri, karena ia tidak menerima pembayaran mut'ah, nafkah iddah, maupun nafkah madhiyah dari mantan suaminya. Oleh karena itu, istri berhak mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut. Eksekusi yang dimaksud adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208 - 218 RBg. Jika amar putusan menyatakan adanya kewajiban pembayaran, maka tergugat *rekonvensi* atau gugatan balasan dapat dipaksa untuk melunasi kewajibannya kepada penggugat rekonvensi melalui pelelangan atas harta benda yang dimilikinya.³⁶

5. Ketentuan Hukum Islam dalam Perceraian

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:³⁷

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan setelah majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- b. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup kuat bahwa kehidupan rumah tangga antara suami dan istri tidak dapat lagi berlangsung secara rukun.

³⁵ Dachran S. Busthami, *et al.* (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Journal of Lex Philosophy, Universitas Muslim Indonesia*, 2(1), hlm.16-19.

³⁶ Abdul Manan, (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

³⁷ Usman, (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset.

Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa perceraian tidak boleh dilakukan dengan mudah. Diperlukan dasar hukum yang kuat dan prosedur yang ketat serta diputuskan di hadapan pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, langgeng berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT. Dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kerusakan pada umat manusia serta mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan mereka. Ajaran ini berfungsi sebagai petunjuk menuju kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan, sekaligus memberikan panduan hidup yang jelas.

Tujuan pokoknya tercermin dalam lima prinsip utama yang dikenal sebagai *maqasid asy-syari'ah*, yaitu:

- a. Menjaga Agama (*hifzh ad-din*)
- b. Menjaga Jiwa (*hifzh an-nafs*)
- c. Menjaga Akal (*hifzh al-aql*)
- d. Menjaga Keturunan (*hifzh an-nasl*)
- e. Menjaga Harta Benda (*hifzh al-mal*)

Kelima prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an yang memiliki sifat menyeluruh dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, penerapan syariat islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup

manusia baik secara jasmani maupun rohani, dalam kehidupan pribadi maupun sosial.³⁸

Al-Qur'an tidak hanya membahas prinsip-prinsip ibadah, tetapi juga mengatur adab dalam kehidupan rumah tangga, termasuk ketika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Islam memberikan ketentuan mengenai perceraian sebagai bentuk penyelesaian terakhir, namun pada saat yang sama menegaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Di antara perkara-perkara yang diharamkan. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh pasangan suami istri, apabila seluruh upaya untuk memperbaiki hubungan telah gagal dan tidak ditemukan solusi lain yang memungkinkan.³⁹

Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁴⁰

Dari ayat tersebut, diketahui bahwa dalam Islam perceraian itu dilarang, tetapi harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan tersebut jelas mengedepankan kepentingan bersama antara suami dan

³⁸ Sadiani, (2016). Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az Zuhaili tentang Penetapan Talak. *Venomena*, 8(2).

³⁹ Gifari Zakawali, (2025, 19 maret). Cerai Dalam Islam, dari Hukum, Syarat, hingga Hak Asuh Anak. *Orami*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.

⁴⁰ QS. Al-Baqarah: 227.

istri, sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau kerugian salah satu pihak. Secara hukum Islam, perceraian adalah makruh, meskipun diperbolehkan. Tetapi ia termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW.

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, adalah perceraian”.

Perceraian dalam Islam terbagi menjadi lima, diantaranya:

a. Perceraian Wajib

Jika pasangan suami istri tidak dapat lagi rukun atau berdamai, dan tidak ditemukan solusi lain yang dapat menyatakan keduanya, maka perceraian menjadi langkah terakhir yang harus ditempuh. Bahkan setelah dilakukannya mediasi melalui keluarga masing-masing tetapi tetap tidak menghasilkan perdamaian, maka perceraian dapat dilanjutkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa : 35, yang artinya: “jika kamu khawatir akan terjadinya perselisihan antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari pihak laki-laki dan seorang dari pihak perempuan. Jika keduanya berniat untuk berdamai, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada mereka berdua”.⁴¹

Dalam konteks peradilan agama, apabila hakim menilai bahwa perceraian merupakan jalan terbaik berdasarkan hasil mediasi dan bukti-bukti yang diajukan, maka pengadilan dapat

⁴¹ QS. An-Nisa:35

menetapkan perceraian, dan dalam kondisi seperti ini hukumnya menjadi wajib.

b. Perceraian Sunnah

Hukum perceraian dalam islam dapat berubah bergantung pada situasi dan alasan yang melatarbelakanginya. Dalam kondisi tertentu, perceraian dapat berstatus sunnah, terutama ketika terdapat kebutuhan syar'i yang mendasarinya. Misalnya, ketika seorang suami tidak lagi sanggup menafkahi istrinya, atau ketika istri tidak menjaga kehormatan dirinya dan suami tidak mampu lagi memberikan bimbingan.

Dalil mengenai hal ini terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyebut: bahwa "Talak itu dilaukan karena kebutuhan." (HR. Bukhari). Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Atsqalani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa seorang laki-laki tidak sepatutnya menjatuhkan talak terhadap istrinya kecuali dalam keadaan yang mendesak, seperti ketika istri melakukan *nusyuz* (durhaka terhadap suami).

c. Perceraian Mubah

Hukum talak bisa berstatus mubah dalam situasi tertentu, yaitu ketika perceraian dilakukan tanpa adanya keharusan atau larangan. Contoh dari keadaan ini adalah apabila suami tidak lagi memiliki ketertarikan biologis terhadap istrinya, atau ketika istri belum mengalami haid, atau masa haidnya telah berakhir karena faktor usia.

d. Perceraian Makruh

Menceraikan istri yang berakhlak baik dan memiliki ilmu agama yang memadai termasuk perbuatan yang dihukumi makruh dalam islam. Sebab, dalam kondisi demikian, tidak ada kebutuhan mendesak atau alasan syar'i yang dapat membenarkan perceraian, sementara hubungan pernikahan masih berpotensi untuk dipertahankan.

e. Perceraian Haram

Hukum perceraian menjadi haram apabila suami menjatuhkan talak kepada istri dalam kondisi yang tidak sesuai syariat, seperti ketika istri sedang haid, nifas, atau dalam masa suci namun telah digauli. Talak juga diharamkan apabila dijatuhkan dengan niat untuk mendzalimi istri, misalnya agar ia tidak dapat menuntut haknya atas harta. Begitu pula, mengucapkan talak lebih dari satu kali sekaligus juga termasuk perbuatan yang dilarang. Seluruh larangan ini didasarkan pada ketentuan syariat yang menekankan bahwa perceraian harus dilakukan secara tertib dan sesuai waktu yang diperbolehkan.

Allah SWT. Berfirman dalam QS. At-Talaq ayat 1:

“Maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa *iddahnya* (yang wajar).”⁴²

⁴² QS. At-Talaq:1

Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan waktu dan niat dalam talak menjadikan perbuatan tersebut haram karena tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

A. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Verstek

1. Pengertian Putusan Verstek

Suatu perkara hanya dapat dinyatakan sebagai perkara verstek, jika tergugat tidak hadir meskipun secara hukum diwajibkan hadir dalam persidangan. Apabila sidang diundur sesuai Pasal 126 HIR / 150 RBg dan tergugat tetap tidak hadir, maka sidang tersebut dapat diputus secara verstek. Namun, jika tergugat hadir pada sidang pertama namun tidak hadir dalam sidang berikutnya, maka pemeriksaan perkara tidak dapat lagi diputus secara verstek. Dalam situasi tersebut, perkara harus diperiksa melalui prosedur biasa, dan putusan yang dijatuhkan adalah putusan *contradictoir*.⁴³

Putusan *contradictoir* yang dijatuhkan tanpa kehadiran penggugat maupun tergugat menimbulkan dampak hukum yang tidak sama dengan putusan gugur atau verstek. Dalam putusan gugur, penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lainnya, kecuali mengajukan kembali gugatan baru dengan kewajiban membayar ulang panjar biaya perkara. Sementara itu, dalam putusan verstek, tergugat memiliki hak untuk

⁴³ Bambang Sugeng, Sujayadi, (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Litigasi*. Makassar: Kencana, hlm. 32-33.

mengajukan perlawanan (*verzet*) dan penggugat masih dapat menempuh upaya hukum berupa banding.⁴⁴

Kewenangan pengadilan agama dalam memutus perkara perceraian diatur pada Pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang antara lain, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.⁴⁵

Verstek terjadi ketika tergugat tidak hadir dalam sidang perdana walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, putusan verstek adalah keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pertama tanpa kehadiran tergugat.⁴⁶ Prinsip utama dalam putusan verstek terletak pada anggapan bahwa pihak yang tidak hadir dalam persidangan atau tidak mengajukan jawaban dianggap menyetujui gugatan yang diajukan oleh penggugat, kecuali apabila isi gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Ketidakhadiran (*in absentia*) yang merupakan dalam keadaan tidak hadir. Dalam konteks hukum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan proses peradilan yang tetap dilaksanakan meskipun pihak yang diadili atau tergugat tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran ini disebabkan oleh

⁴⁴ Amaliah, R. (2022). Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II B Majene. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), hlm. 63-73.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.

⁴⁶ Sirman Dahwal & Edytiawarman. (2023). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 88.

berbagai alasan, baik karena yang bersangkutan berhalangan maupun penolakan untuk hadir. Meski demikian, proses peradilan harus tetap dilanjutkan demi menyelesaikan perkara yang sedang berjalan.⁴⁷

2. Landasan Hukum Putusan Verstek

Ketentuan mengenai verstek diatur dalam Pasal 125 HIR / 149 RBg, yang menyatakan bahwa “apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut, tidak hadir pada persidangan pertama yang telah ditentukan dan tidak mengutus wakilnya untuk hadir, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa kehadiran tergugat atau yang disebut putusan verstek, kemudian kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.⁴⁸ Namun, hal ini dikecualikan apabila ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak berdasar.

Selanjutnya, jika tergugat dalam jawaban tertulisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 HIR / 145 RBg, mengajukan *eksepsi* atau keberatan atas kewenangan *absolut* atau relatif pengadilan, maka pengadilan wajib memeriksa keberatan tersebut, meskipun penggugat tidak hadir dalam persidangan. Setelah mendengar keterangan dari penggugat (jika hadir), pengadilan harus terlebih dahulu memutus *eksepsi* tersebut. Hanya jika eksepsi ditolak, barulah pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan menetapkan putusan.

⁴⁷ Andi Hamzah, (1986). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, hlm. 98.

⁴⁸ *Herzien Inlandsch Reglement* Pasal 125.

Apabila gugatan dikabulkan, maka putusan pengadilan tersebut harus diberitahukan kepada pihak tergugat yang dikalahkan atas perintah ketua majelis hakim. Dalam pemberitahuan tersebut juga harus dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek sesuai dengan waktu dan tata cara yang diatur dalam Pasal 129 HIR / 153 RBg. Salinan putusan verstek tersebut dicatat oleh panitera, termasuk siapa yang diperintahkan untuk melaksanakan pemberitahuan tersebut serta bagaimana cara pemberituannya dilakukan, baik secara lisan maupun tulisan.⁴⁹

3. Prosedur Putusan Verstek

Tahapan pelaksanaan putusan verstek, diantaranya:

a. Pemanggilan Tergugat

Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung dalil gugatannya. Setelah gugatan diterima, majelis hakim memerintahkan jurusita untuk melakukan pemanggilan secara sah kepada tergugat. Pemanggilan dilakukan paling lambat tiga hari sebelum sidang pertama. Pemanggilan dilakukan melalui pos tercatat.

b. Sidang tanpa Kehadiran Tergugat

Apabila tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya dalam sidang pertama, maka hakim berwenang melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran

⁴⁹ Bambang Sugeng dan Sujayadi, (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdatadan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32.

tergugat (verstek). Dalam pemeriksaan tersebut, hakim kemudian memeriksa seluruh bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, seperti keterangan saksi, dokumen, atau alat bukti yang lain untuk menentukan apakah gugatan cerai dapat dikabulkan.

c. Penjatuhan dan Pemberitahuan Putusan Verstek

Setelah pemeriksaan selesai, hakim menjatuhkan putusan verstek berdasarkan hasil pembuktian, tanpa mendengarkan pembelaan tergugat. Putusan tersebut wajib memuat pertimbangan hukum, amar putusan, serta hak-hak yang timbul seperti nafkah, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak (jika telah memiliki anak). Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan dan disampaikan kepada penggugat, sedangkan tergugat menerima salinan resmi yang dikirim oleh jurusita ke alamat yang tercatat.

Kehadiran para pihak yang berperkara dalam persidangan sangat menentukan, khususnya bagi pihak yang merasa haknya dirugikan. Ketidakhadiran para pihak tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap haknya sendiri dan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka secara hukum ia dianggap telah melepaskan haknya untuk menyampaikan pembelaan atas gugatan yang diajukan.⁵⁰

⁵⁰ Roki Falih Marsel. (2023). "Analisis Penerapan Asas Hukum In Absentia dalam Persidangan Kasus Hukum Perdata (Studi Pengadilan Negeri Manggala)". Skripsi. Universitas Lampung, Lampung, hlm. 15.

Putusan verstek tidak serta-merta dapat dilaksanakan. Pengadilan baru dapat mengeksekusi putusan tersebut setelah 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan disampaikan kepada tergugat. Dalam waktu tersebut, tergugat memiliki kesempatan untuk mengajukan *verzet* atau perlawanan sebagai respons atas ketidakhadirannya dalam proses sidang.

Penerapan proses persidangan secara verstek bertujuan sebagai upaya pengendalian terhadap potensi kerugian dalam penyelesaian perkara. Kehadiran para pihak bukanlah syarat mutlak untuk menyatakan sahnya suatu persidangan. Artinya, proses pemeriksaan perkara di pengadilan tetap dapat dilanjutkan secara hukum meskipun salah satu pihak tidak hadir. Namun, pihak yang memilih untuk tidak hadir harus menerima konsekuensi bahwa putusan akan dijatuhkan tanpa kehadirannya serta dianggap menyetujui tuntutan dari pihak lawan. Penerapan verstek dipandang sebagai langkah yang efektif untuk menciptakan proses peradilan yang lebih terstruktur, sesuai dengan asas kesederhanaan, cepat, dan biaya ringan.⁵¹

Meskipun tergugat mengakui, atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil dalam gugatan, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan alasan perceraian, terutama karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Proses perceraian tetap memerlukan pembuktian

⁵¹ Della Agustina & Fauziah Lubis. (2024). Efektivitas Putusan Verstek dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Progresif, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 7(6), hlm. 288.

yang cukup melalui dokumen atau saksi. Dalam hal tergugat tidak hadir, maka pengadilan hanya akan mendengarkan keterangan dari penggugat, serta saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Putusan verstek memang memberikan kepastian hukum bagi penggugat, terutama dalam hal pemutusan perkawinan. Namun, karena tergugat tidak hadir, penggugat tidak memiliki kesempatan untuk menuntut hak-hak lain, seperti nafkah istri atau anak. Sehingga aspek perlindungan hukum bagi penggugat belum sepenuhnya terpenuhi.⁵²

4. Syarat-Syarat Putusan Verstek

Ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR / 149 RBg, sebuah putusan verstek yang mengabulkan gugatan hanya dapat dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syaratnya. Seluruh syarat-syarat ini harus diteliti dan diperiksa satu per satu. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka pengadilan dapat memutuskan perkara dengan verstek, yaitu tanpa kehadiran tergugat, dan mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat.

Syarat-Syarat tersebut diantaranya:

- a. Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah dijadwalkan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
- b. Tergugat tidak mengirimkan kuasa hukumnya untuk mewakili di pengadilan dan tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- c. Pemanggilan tergugat dilakukan secara sah dan patut.

⁵² *Ibid.*, hlm. 292.

- d. Isi *petitum* atau tuntutan penggugat tidak bertentangan dengan hak atau hukum yang berlaku.
- e. Gugatan memiliki dasar atau alasan yang cukup kuat.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dijatuhkannya putusan verstek terhadap penggugat diatur dalam Pasal 124 HIR / 148 RBg mengenai pengguguran gugatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, syarat-syarat sah untuk menerapkan prosedur verstek terhadap tergugat mengacu pada Pasal 125 HIR / 149 RBg. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dirumuskan beberapa syarat pokok yang harus dipenuhi, diantaranya tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan prosedur pemanggilan yang diatur dalam hukum acara, tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa disertai alasan yang sah secara hukum, tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai absolut atau relatif dari pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.

Dengan terpenuhinya ketiga syarat tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek terhadap tergugat dalam perkara yang diajukan oleh penggugat. Namun, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka penerapan verstek menjadi tidak sah menurut hukum acara yang berlaku.⁵³

⁵³ Yahya Harahap, (2017). *Hukum Acara Perdata, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44.

Syarat-syarat verstek, yaitu:

a. Syarat sah pemanggilan

Pemanggilan tergugat harus secara sah dan sesuai prosedur hukum. Jika belum dipanggil secara sah dan tergugat tidak hadir, maka hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mekanisme verstek.

b. Tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan

Jika tergugat dan kuasa hukumnya tidak menghadiri sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal pemanggilan dilakukan secara patut, maka hakim memiliki kewenangan menjatuhkan putusan verstek sebagai bentuk sanksi atas ketidakhadirannya.

c. Tidak mengajukan eksepsi

Tergugat memiliki hak untuk mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun relatif pengadilan. Apabila tergugat tidak menggunakan hak tersebut dan juga tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka hakim diperbolehkan memutus perkara melalui verstek.

Namun, berdasarkan Pasal 126 HIR / 150 RBg, “bahwa penggunaan mekanisme verstek tidak bersifat mengikat secara hukum, penerapan acara verstek adalah kewenangan hakim, sehingga hakim memiliki kebebasan

untuk memutuskan apakah verstek akan diterapkan atau tidak, tergantung pada pertimbangan hakim dalam menangani perkara tersebut”.⁵⁴

Pengadilan dapat menjatuhkan beberapa bentuk putusan verstek, yang bergantung pada substansi gugatan dan penilaian hakim terhadap kelayakan penerapannya.

Bentuk-bentuk putusan verstek yang dapat dijatuhkan:⁵⁵

a. Mengabulkan gugatan penggugat

Apabila hakim memutuskan untuk menerapkan prosedur verstek, maka bentuk putusan yang lazim dijatuhkan adalah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Namun, bahwa penerapan mekanisme verstek membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar bagi hakim. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berhati-hati dan tidak mengambil keputusan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan.

Terdapat dua pandangan yang berkembang dalam mengabulkan gugatan, yakni:

- 1) Gugatan dapat dikabulkan secara keseluruhan
- 2) Hakim dapat memilih untuk hanya mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut, apabila memang hanya sebagian yang terbukti sah menurut hukum.

⁵⁴ *Herzien Inlandsch Reglement / Rechtreglement Voor de Buitengewesten* Pasal 126.

⁵⁵ Yahya Harahap, (2019). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 459.

b. Menyatakan gugatan tidak diterima

Hakim wajib menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) apabila materi gugatan tersebut berupa:

- 1) Bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, ketertiban hukum.
- 2) Tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau dianggap tidak beralasan secara hukum.

c. Menolak gugatan penggugat

Putusan ini juga dapat berupa penolakan terhadap gugatan penggugat. Hal ini dapat terjadi jika setelah dilakukan pemeriksaan terbatas oleh hakim, ternyata gugatan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup sesuai dengan standar minimal pembuktian dalam hukum acara perdata. Jika penggugat tidak puas dengan putusan hakim, ia tetap memiliki hak untuk mengajukan banding sebagai upaya hukum lanjutan.

5. Prosedur Pemanggilan Pihak

Berikut perbandingan prosedur pemanggilan sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022:⁵⁶

a. Sebelum PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Dasar hukum terdapat pada Pasal 126 dan 390 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / Pasal 150 RBg dan 718 RBg. Pelaksana panggilan yaitu jurusita pengganti/jurusita melalui metode

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 58.

penyampaian secara langsung ke alamat tergugat, tetapi jika tergugat tidak ditemukan maka melalui lurah atau kepala desa, jika tergugat diluar yuridiksi maka digunakan panggilan delegasi. Waktu pengiriman harus sampai pada pihak tergugat paling lambat 3 hari sebelum sidang.⁵⁷

Mekanisme pemanggilan lebih konvensional dan bergantung penuh pada keberadaan jurusita yang mengantarkan langsung surat ke alamat tergugat. Hal ini sering menimbulkan keterlambatan, terutama jika pihak berada di luar wilayah hukum pengadilan.

b. Sesudah PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Dasar hukum terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 7 Tahun 2022. Melalui PT pos Indonesia (pengiriman surat tercatat) dan jurusita untuk membuat *relaas* panggilan pemberitahuan putusan. Waktu pengiriman disesuaikan dengan domisili pihak yang dipanggil. Pemanggilan umum harus diumumkan melalui website resmi pengadilan atau melalui *e-Court*. Frekuensi penyerahan surat, petugas pos mengambil surat dari pengadilan dua kali sehari mulai pukul 10.00 dan 15.00 setiap hari kerja. Cara ini lebih efisien dan cepat melalui kolaborasi dengan PT Pos Indonesia serta sistem digital. Tujuan perubahan tersebut untuk mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai asas *fair trial*.

⁵⁷ *Herzien Inlandsch Reglement* Pasal 121 ayat (1) dan *Reglement Voor de Buitengewesten* Pasal 145 ayat (1).

Sistem ini menjadi lebih modern, efisien, dan fleksibel. Kerja sama dengan PT Pos Indonesia, yang diiringi dengan optimalisasi penggunaan sarana digital seperti website pengadilan, dimaksudkan untuk mengatasi kendala jarak dan administrasi, sekaligus mempercepat proses persidangan.

Penggunaan jasa pos dalam proses pemanggilan tergugat di wilayah pedesaan atau kepulauan memiliki dampak yang cukup signifikan, baik secara positif maupun negatif. Cara pengiriman melalui pos memungkinkan pengadilan menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit diakses secara langsung oleh jurusita. Hal ini juga dinilai lebih efisien dalam hal waktu dan biaya operasional, dan surat yang dikirim melalui pos tercatat secara administratif sehingga dapat dijadikan bukti bahwa pengadilan telah melakukan pemanggilan sesuai prosedur. Keterlambatan atau kegagalan pengiriman surat kepada tergugat sering terjadi, terutama di wilayah kepulauan atau pedesaan yang aksesnya terbatas.

Di samping itu, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat terpencil yang menyebabkan mereka tidak memahami konsekuensi dari ketidakhadiran dalam persidangan atau isi surat panggilan tidak dipahami sepenuhnya, sehingga tergugat tidak hadir tanpa menyadari resiko hukum yang dapat timbul. Akibatnya, perkara diputus secara verstek tanpa kehadirannya.

Ketua majelis hakim yang menangani perkara akan menetapkan jadwal sidang pertama dan memerintahkan kepada panitera untuk

menyampaikan panggilan kepada para pihak agar hadir dalam sidang tersebut. Setelah menerima perintah tersebut, panitera akan menugaskan jurusita untuk melakukan pemanggilan dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita melalui pembuatan berita acara, baik terhadap pihak yang bersangkutan secara langsung, maupun terhadap kuasa hukumnya yang sah. Dalam melaksanakan tugasnya, “jurusita harus memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja”, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 HIR / 146 RBg.⁵⁸ Jika pemanggilan dilakukan secara tidak patut, maka pihak yang dipanggil tidak memiliki kewajiban hukum untuk hadir di persidangan.

Berdasarkan asas *audi alteram partem* sebagai bagian dari prinsip peradilan yang adil atau *fair trial*, pemberian putusan verstek secara langsung terhadap tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama dianggap tidak ideal. Oleh karena itu, seorang hakim sebaiknya memberikan kesempatan kembali kepada tergugat dengan cara menunda pemeriksaan perkara ke sidang berikutnya.

Ketentuan mengenai mekanisme ini diatur dalam Pasal 126 HIR / 150 RBg, yang menyatakan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, hakim tidak wajib menerapkan verstek. Sebagai alternatif, hakim dapat memerintahkan agar tergugat dipanggil kembali untuk

⁵⁸ *Herzien Inlandsch Reglement* Pasal 122 / *Reglement Voor de Buitengewesten* Pasal 146.

menghadiri sidang berikutnya.⁵⁹ Sementara itu, pihak penggugat yang hadir dalam sidang sebelumnya hanya perlu diberi pemberitahuan mengenai jadwal sidang lanjutan tanpa melalui pemanggilan ulang.

Dari sudut pandang kepatutan dan prinsip *fair trial*, penerapan Pasal 126 HIR / 150 RBg, ini memiliki dasar yang kuat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang adil bagi tergugat dalam menggunakan hak pembelaannya, baik secara pribadi maupun melalui kuasanya, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan. Penerapan aturan ini dianggap patut demi mewujudkan proses peradilan yang berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak.⁶⁰

Pemanggilan untuk menghadiri persidangan merupakan bagian dari prosedur hukum yang dijalankan oleh pengadilan guna memerintahkan para pihak yang berperkara, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum atau penasihat hukumnya, untuk hadir dalam proses persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyampaian surat panggilan atau *relas* ini merupakan tugas jurusita pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR / 718 RBg, yang menyatakan “tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah yang

⁵⁹ *Herzien Inlandsch Reglement* Pasal 126.

⁶⁰ Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 389.

diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum”.⁶¹

Dalam praktik peradilan, panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak dilakukan menggunakan surat tercatat apabila mereka tidak memiliki domisili elektronik. Surat tercatat merupakan surat resmi yang dikirim ke alamat pihak bersangkutan dan memiliki bukti pengiriman yang sah berupa tanda terima dari penerima. Ketentuan ini merujuk pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.⁶²

Surat pemberitahuan ini harus mencantumkan petugas yang menyampaikan, dibuat oleh jurusita di bawah sumpah jabatan, dan bersifat akta autentik (dokumen resmi yang dibuat sesuai format uu di hadapan pejabat yang berwenang) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Isi surat harus menjelaskan fakta yang sebenarnya, termasuk siapa yang ditemui jurusita dan isi percakapan yang terjadi, untuk memastikan bahwa pihak yang kalah benar-benar memahami haknya atas putusan tersebut. Karena pentingnya prosedur ini, jurusita yang lalai atau

⁶¹ *Herzien Inlandsch Reglement* Pasal 390 ayat (1).

⁶² Hidayatullah Prayuda, *et al.* (2025). Komparasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam Rbg (Tata Cara Persidangan) dan Panggilan Surat Tercatat KMA Studi Kasus Pengadilan Agama TanjungPandan Kelas IB. *Islamitch Familierecht Journal, institut agama islam negeri syaikh Abdulrahman siddik*, 6(1), hlm. 59-60.

tidak melaksanakan tugas dengan benar harus diberikan teguran, bahkan sanksi administratif bila perlu, demi menjaga integritas pengadilan.⁶³

Ketentuan mengenai panggilan secara patut dan resmi telah dijelaskan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, termasuk dalam HIR, RBg, serta PP Nomor 9 Tahun 1975. Panggilan dianggap patut bila disampaikan dalam tenggang waktu minimal 3 hari sebelum sidang, batas waktu ini juga dijadikan dasar dalam Pasal 26 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 untuk menilai kepatutan suatu panggilan. Penting untuk diingat bagi majelis hakim dan jurusita, bahwa suatu pemanggilan dianggap sah secara hukum apabila memenuhi dua unsur utama yaitu resmi dan patut, kedua unsur ini merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pemanggilan tersebut bertentangan dengan prosedur hukum acara dan tidak sah. Sebagai contoh jika panggilan dilakukan dalam tenggang waktu yang memadai namun tidak disampaikan secara langsung kepada pihak yang dipanggil di tempat kediamannya, maka panggilan dianggap tidak sah. Sebaliknya, meskipun panggilan disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, namun tenggang waktu, antara penerimaan panggilan dan hari sidang hanya satu hari, maka panggilan tersebut tidak

⁶³ Bambang sugeng & sujayadi,(2012). *Pengantar hukum acara perdata dan contoh dokumen litigasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 29-35.

patut, meskipun secara formal mungkin dianggap resmi. Dalam kasus seperti ini, panggilan dinyatakan cacat hukum, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir di persidangan. Akibat hukum dari ketidakhadiran tergugat dalam situasi seperti ini tidak dapat dibebankan kepada dirinya karena panggilan tidak dilakukan sesuai prosedur yang sah.

Ada dua syarat pemanggilan, khususnya perkara perceraian:⁶⁴

a. Panggilan harus dilakukan secara resmi

Panggilan resmi berarti pemanggilan disampaikan langsung kepada tergugat secara pribadi di alamat tempat tinggalnya, jurusita tidak boleh menyampaikan panggilan di sembarang tempat atau kepada pihak lain. Jika tempat tinggal tergugat diketahui, maka pemanggilan harus dilakukan di sana, dan bila tidak pemanggilan tersebut bisa dinyatakan tidak sah.

b. Panggilan harus memenuhi tenggang waktu yang patut

Panggilan patut adalah pemanggilan yang dilakukan dalam tenggang waktu minimal 3 hari kerja sebelum hari sidang, sesuai ketentuan Pasal 122 HIR / 146 RBg dan Pasal 26 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, dengan mempertimbangkan kondisi normal di mana alamat tergugat diketahui.

⁶⁴ Yahya Harahap, (1990). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Pustaka Kartini.

Dalam situasi tertentu, pemanggilan bisa dilakukan di luar tempat tinggal, namun, harus sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 390 HIR / 718 RBg dan dimodifikasi oleh Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 untuk kasus perceraian, agar lebih fleksibel dengan keadaan faktual.

6. Upaya Hukum Verzet Bagi Tergugat

Jika tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tergugat tetap memiliki hak untuk melakukan upaya hukum. Hak tergugat tetap dilindungi melalui upaya hukum verzet, sehingga proses peradilan tetap adil dan tidak semata-mata menguntungkan penggugat. Adapun mengenai putusan verstek, isi putusan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan. Dalam pemberitahuan tersebut, pihak yang kalah juga harus diinformasikan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek kepada pengadilan dalam waktu dan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR / 153 RBg.

Putusan yang dijatuhkan secara verstek menunjukkan bahwa perkara telah mencapai tahap akhir baik secara formil maupun materil. Dengan demikian, pihak yang kalah tidak dapat mengajukan kembali perkara yang sama, kecuali jika mengajukan perlawanan atau verzet terhadap putusan tersebut. Setelah verzet diperiksa dan diputus, apabila

pihak tergugat masih merasa dirugikan, maka pihak tergugat masih berkesempatan mengajukan banding sebagai Upaya hukum berikutnya.⁶⁵

Dalam sistem peradilan, upaya hukum memiliki fungsi strategis kepada pihak yang berperkara untuk mempertahankan haknya terhadap putusan pengadilan. Bentuk upaya hukum dalam pengadilan agama yaitu perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek, upaya hukum ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang diatur dalam sistem peradilan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat mengajukan keberatan terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.⁶⁶

Verzet atau perlawanan yang diatur dalam Pasal 125 ayat (3) jo. 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo. 153 RBg, merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tergugat sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya dalam persidangan. Upaya hukum ini dimaksudkan sebagai perlindungan hukum bagi tergugat agar tetap memiliki kesempatan untuk mempertahankan haknya atau membela diri. Sementara itu, bagi penggugat yang kalah dalam putusan verstek, upaya hukum yang dapat ditempuh Adalah banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 dan Pasal 200 RBg. Dengan memahami pengaturan tersebut, para pihak dapat

⁶⁵ Darmawati & Asriadi Zainuddin, (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. *Al-Mizan*, 11(1), hlm. 91.

⁶⁶ M.Abdul Hakim & Nelli Fauziah, (2024). Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek. *Comprehensive Journal Of Islamic Studies, Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk*, 2(1), hlm.13.

mengetahui jalur hukum yang tersedia setelah dijatuhkannya putusan verstek.⁶⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg, putusan yang dijatuhkan secara verstek memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan perlawanan atau verzet sebagai bentuk keberatan hukum terhadap putusan yang dibuat tanpa kehadirannya di persidangan. Perlawanan tersebut berlaku jika penggugat belum mengajukan upaya hukum banding. Namun, apabila penggugat telah mengajukan banding terlebih dahulu, maka tergugat tidak diperbolehkan untuk mengajukan verzet. Akan tetapi, tergugat tetap dapat menempuh upaya hukum banding sebagai bentuk keberatan terhadap putusan verstek. Ketentuan ini memberikan pemahaman sistematis mengenai jalur hukum yang dapat digunakan oleh tergugat untuk mempertahankan haknya setelah dijatuhkan putusan verstek.⁶⁸

Pasal 127 HIR / Pasal 103 RBg menyatakan bahwa ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya, maka proses pemeriksaan persidangan akan ditangguhkan atau diundur ke persidangan selanjutnya". Bunyi Pasal 127 HIR / 103 RBg tersebut yaitu "Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu

⁶⁷ Robinhod,(2001). *"Upaya Hukum Verzet Atas Pemilikan Bangunan Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Kasus pada pengadilan Tinggi Sumatera Utara)". Skripsi, Universitas Medan.*

⁶⁸ Mukti Arto, (1996). *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 251.

diundurkan sampai pada hari persidangan selanjutnya yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, majelis hakim memutuskan bagi tergugat untuk hadir pada persidangan selanjutnya. Kemudian perkara tersebut diperiksa dan lalu diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu Keputusan atas mana tidak diperkenankan perlawanan (*verzet*).⁶⁹

Isi Pasal tersebut menegaskan bahwa persidangan ditunda apabila satu atau beberapa tergugat tidak hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, bila pihak tidak hadir adalah penggugat, sidang dapat tetap berjalan secara *contradictoir*. Selain itu, apabila tergugat hadir pada sidang pertama namun tidak hadir dalam sidang berikutnya, perkara tetap diperiksa secara *contradictoir*.⁷⁰

⁶⁹ *Herzien Inlandsch Reglement* Pasal 127 / *Reglement Voor de Buitengewesten* Pasal 103.

⁷⁰ Mertokusumo & Sudikno, (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 103.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris, di mana data diambil langsung dari lapangan (*field research*) atau lokasi kejadian. Hal ini penyusun meneliti dan menganalisis prosedur penerapan putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dipilihnya lokasi ini, karena belum ada penelitian mengenai analisis suatu putusan verstek dalam perkara gugatan cerai akibat hukum ketidakhadiran tergugat dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari pertimbangan hakim yang banyak menangani perkara cerai gugat, termasuk yang diselesaikan melalui putusan verstek.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu metode pendekatan yang menekankan pada aturan dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti atau melihat dari faktor yuridisnya. Ada dua sumber jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data

yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara kepada para majelis hakim yang menangani perkara verstek, panitera, dan jurusita Pengadilan Agama Makassar. Sedangkan data sekunder, berupa data pendukung seperti salinan putusan verstek pengadilan atau pertimbangan hakim terhadap putusan verstek, serta bahan hukum sekunder lainnya yaitu buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lainnya mengenai topik penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah subjek yang secara langsung terlibat dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, diantaranya majelis hakim yang memutus perkara verstek cerai gugat, jurusita, dan panitera pengganti yang pernah menangani atau mendampingi perkara verstek.

2. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Sampling* ini adalah teknik pengambilan sampel yang berdasar dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel relevan untuk tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena metode penelitian yang bersifat kualitatif.

Sampel yang diambil meliputi:

- a. 2 orang majelis hakim yang memutus perkara verstek cerai gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Makassar.
- b. Seorang jurusita yang terlibat langsung terkait pelaksanaan panggilan.

- c. Seorang panitera muda hukum atau panitera pengganti yang terlibat dalam proses administrasi perkara verstek dan mampu menjelaskan mekanisme pemanggilan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam atau *in-depth interview* dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber sebagai sumber data primer, mengenai peristiwa yang telah terjadi. Teknik pengumpulan data ini untuk memperoleh informasi yang lebih dalam dan luas dimana narasumber dimintai pendapat mengenai pandangan, serta gagasan mereka tentang permasalahan yang diteliti.⁷¹

Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait pelaksanaan putusan verstek dalam perkara cerai gugat serta akibat hukumnya dan upaya hukum bagi pihak tergugat. Sedangkan metode dokumentasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman dari perspektif subjektif, dalam penelitian ini memfokuskan kepada putusan hakim terkait dengan putusan verstek perkara cerai gugat.

Peneliti memakai metode ini untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dan upaya menyelesaikan perkara putusan verstek.

⁷¹ Sugiono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm.73.

F. Analisis Data

Data yang di dapatkan dianalisis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Artinya, peneliti memfokuskan pemahaman dan makna dari isi data tersebut untuk memperkuat analisis secara dalam terhadap permasalahan yang diteliti terutama permasalahan prosedur pemanggilan tergugat secara patut dan efektif. Analisis kualitatif menguraikan fakta-fakta putusan seperti, alasan verstek, prosedur pemanggilan tergugat, serta hak-hak pihak tergugat. Analisis ini digunakan sebagai metode untuk memperoleh data deskriptif yang bersumber dari ucapan atau tulisan subjek yang telah di amati, yang kemudian dianalisis secara logis agar menghasilkan pemahaman yang utuh dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum terhadap Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan

Verstek merupakan hak bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara walaupun salah satu atau kedua pihak penggugat maupun tergugat tidak hadir dalam persidangan pada jadwal yang telah ditentukan.⁷² Verstek merupakan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir. Penerapan verstek dalam hukum acara bertujuan untuk mendorong para pihak mematuhi tata tertib persidangan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung tanpa kekacauan atau tindakan sewenang-wenang.⁷³

Verstek merupakan putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun menurut hukum acara perdata ia wajib datang ke persidangan. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila tergugat tidak menghadiri sidang pertama, dan bila persidangan berikutnya ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 150 RBg / 120 HIR, tergugat tetap tidak hadir pada sidang yang telah dijadwalkan kembali.⁷⁴

⁷² Yahya Harahap, (2005). *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 382.

⁷³ *Ibid*, hlm. 383.

⁷⁴ Retnowulan & Iskandar, (2013). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 24.

Dalam Pasal 126 HIR / Pasal 150 RBg tidak mengatur batasan mengenai sejauh mana penundaan sidang diperbolehkan ketika tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan. Pasal tersebut hanya memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memerintahkan penundaan, tanpa menentukan berapa kali penundaan dapat dilakukan. Apabila ketentuan tersebut dijadikan satu-satunya dasar, maka penundaan sidang dapat terjadi berulang kali tanpa batasan tertentu. Akan tetapi, praktik seperti itu dapat menimbulkan kesewenangan dan keberpihakan yang bertentangan dengan asas keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before of the law*). Selain itu, hal tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan kini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang jelas mengenai jumlah penundaan sidang yang diperbolehkan apabila tergugat tidak hadir. Batas tersebut harus mampu menjaga kepentingan kedua belah pihak dalam berperkara. Berdasarkan pertimbangan kepatutan, batas toleransi penundaan yang dapat diterima dari segi hukum maupun moral adalah minimal dua kali dan maksimal tiga

kali. Apabila tergugat tetap tidak hadir atau datang dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut untuk kedua kalinya dapat dianggap tidak berniat menolak atau melawan gugatan yang diajukan. Dengan demikian, jika penundaan sidang beserta pemanggilan kepada pihak tergugat telah dilakukan hingga tiga kali, namun tergugat tidak juga datang menghadiri sidang tanpa disertai alasan yang sah, maka majelis hakim wajib menjatuhkan putusan tersebut secara verstek.⁷⁵

Verstek dalam perkara perceraian bersifat istimewa. Walaupun tergugat tidak datang ke persidangan, majelis hakim harus tetap memeriksa bukti yang diajukan oleh penggugat. Berbeda dengan perkara perdata lainnya, di mana ketidakhadiran tergugat dapat dipandang sebagai alasan yang cukup untuk menerima dalil penggugat. Namun dalam perkara perceraian, hadir atau tidaknya tergugat, penggugat tetap harus membuktikan seluruh dalil gugatannya.⁷⁶

Pasal 149 RBg mengatur “bahwa pemanggilan cukup dilakukan satu kali saja, dan jika pihak tergugat tersebut tidak hadir maka perkara bisa langsung diputus verstek”. Meski demikian, majelis hakim tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing

⁷⁵ Primadya Allelaningrum, (2019). “Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir dalam Persidangan Menurut Hukum Perdata di Indonesia”. *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, hlm. 51.

⁷⁶ Muhammad Fitrah. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Wawancara*. Makassar, 03 November 2025.

perkara. Jika para pihak penggugat dan tergugat telah berpisah cukup lama sekitar dua tahun ke atas, maka hakim menerapkan Pasal 149 RBg sehingga satu kali pemanggilan dianggap cukup. Tetapi, jika masa pisah belum mencapai satu tahun dan dari isi gugatan, majelis hakim merasa ada hal yang perlu dikonfirmasi lagi, maka majelis hakim biasanya memberi kesempatan pemanggilan kedua sesuai Pasal 150 RBg. Pada praktiknya, pemanggilan dua kali terhadap pihak tergugat adalah jumlah yang paling ideal dalam proses persidangan.⁷⁷

Pada dasarnya, verstek cukup dilakukan dengan satu kali pemanggilan resmi yaitu secara sah dan patut terhadap tergugat. Syaratnya, penggugat harus menghadirkan sedikitnya alat bukti berupa 2 saksi.⁷⁸

Jika tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama, proses penyelesaian perkara menjadi lebih cepat. Setelah dilakukannya pemanggilan dua kali secara sah dan patut, dan pihak tergugat tetap tidak datang, majelis hakim dapat langsung menjatuhkan putusan. Seringkali penggugat mengajukan gugatan hanya untuk memberi efek jera kepada suami atau tergugat agar tergugat berubah. Jika pada tahap mediasi tercapai kesepakatan dan dibuat perjanjian di hadapan hakim atau mediator, maka perkara dapat dicabut karena

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Muhammad Idris Abdir. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Wawancara*. Makassar, 03 November 2025.

kedua belah pihak berhasil untuk berdamai. Namun bila di kemudian hari salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian tersebut, maka gugatan dapat diajukan ulang dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan hakim.⁷⁹

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tetap merujuk pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, sebab tidak terdapat aturan pembuktian yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Hukum Acara yang dipakai di lingkungan Pengadilan Umum adalah HIR untuk Jawa dan Madura, sedangkan RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Dengan demikian, ketentuan verstek yang berlaku dan diterapkan dalam Peradilan Agama tercantum dalam Pasal 149 RBg atau Pasal 125 HIR.

Dasar hukum penerapan verstek dalam memutus perkara mengacu pada HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau RBg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*), tergantung wilayah pengadilan. Untuk daerah Jawa dan Madura digunakan HIR,

⁷⁹ Haryati. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Wawancara*. Makassar, 03 November 2025.

sedangkan di luar Jawa dan Madura menggunakan R.Bg. keduanya memiliki ketentuan yang pada dasarnya sama, hanya lokasi penerapannya yang berbeda.⁸⁰

Pemanggilan terhadap para pihak terutama tergugat dalam perkara harus dilakukan secara resmi dan patut. Ketentuan mengenai prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam Pasal 26, 27, dan 28 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 390 HIR atau Pasal 718 RBg. Peristiwa yang terjadi ketika jurusita atau jurusita pengganti menyampaikan panggilan, baik bertemu langsung dengan pihak yang berperkara, ucapan atau sikap yang dipanggil, maupun cara penyampaian panggilan, wajib dicatat dalam berita acara (relaas) panggilan. Berita acara ini kemudian diberikan kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil secara resmi.⁸¹

Banyak keluhan timbul karena surat panggilan atau putusan sering tidak sampai kepada pihak atau kembali (*return*). Menurut kebijakan Mahkamah Agung SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), relaas panggilan putusan tetap harus disampaikan secara patut sesuai ketentuan Mahkamah Agung. Hal ini mempengaruhi proses persidangan, karena majelis hakim tidak dapat mengambil keputusan jika ada surat yang kembali atau *return*. Dengan

⁸⁰ Muhammad Fitrah. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Wawancara*. Makassar, 03 November 2025.

⁸¹ Primadya Allelaningrum, (2019). *Op.Cit.*, hlm. 56.

penggunaan pos tercatat, meskipun penerima bukan pihak yang bersangkutan atau berperkara, penyampaian dianggap sah. Namun, kondisi ini menyebabkan majelis hakim sering kewalahan dalam memutus perkara. Sehingga dengan adanya peraturan baru bahwa pemanggilan dilakukan oleh pos dianggap kurang efektif dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu pemanggilan dilakukan langsung oleh jurusita.⁸²

Untuk memahami lebih jauh mengenai langkah yang ditempuh hakim ketika tergugat tidak hadir. Selanjutnya penulis akan membahas tentang perkara putusan verstek cerai gugat Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Berikut pertimbangan hakim terhadap perkara putusan verstek:

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Verstek Nomor 2065/Pdt.G/2025/PA.Mks

a. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 September 2025 dengan register perkara No. 2065/Pdt.G/2025/PA.Mks.

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

⁸² Muslimin. Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Wawancara*. Makassar, 03 November 2025.

kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di kecamatan Galesong Utara, Kota Makassar selama 5 tahun 8 bulan.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Namun, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri.

Permasalahan dimulai ketika Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat secara sadar ataupun dibawah pengaruh alkohol, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memiliki pendapatan yang stabil, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hanya bergantung kepada pendapatan Penggugat, Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, sehingga Penggugat mencoba mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah.

Puncak permasalahan dimulai pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan fisik dalam keadaan mabuk, kemudian Penggugat

pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dengan seringnya terjadi pertengkaran, dan pasangan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat Adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan analisis penulis menurut putusan perkara Nomor 2065/Pdt.G./2025/PA.Mks dalam perkara gugatan perceraian dengan putusan verstek. Dengan melalui beberapa pertimbangan yang telah disebutkan pada putusan perkara di atas dengan penerapan Pasal 149 RBg / 125 HIR telah diputuskan dengan memenuhi unsur Pasal 149 RBg yaitu apabila tergugat tidak datang pada hari persidangan akan diperiksa apakah tergugat mempunyai alasan yang sah atau tidak dan juga tidak pula memberi perintah kepada kuasanya untuk mewakilinya maka gugatan tersebut akan diputus secara verstek.

Seperti pada perkara di atas, penulis menyimpulkan bahwa putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim Ketika tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Dalam menjatuhkan putusan verstek, apabila tergugat tidak datang pada sidang pertama yang telah ditetapkan, hakim dapat menunda

persidangan dan memerintahkan jurusita untuk memanggil tergugat kembali hingga paling banyak tiga kali. Jika tergugat tetap tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka hakim memiliki kewenangan untuk langsung menjatuhkan putusan verstek atas perkara tersebut.

Dalam contoh perkara di atas, pihak tergugat tidak hadir pada sidang pertama, sehingga hakim menunda persidangan hingga dua kali. Meski demikian, tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan selanjutnya, sehingga majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara tersebut, dan putusan verstek tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Upaya Hukum bagi Tergugat Setelah Dijatuhkannya Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat

Faktor utama meningkatnya putusan verstek dalam lima tahun ke depan diperkirakan terus meningkat, baik untuk cerai talak maupun cerai gugat. Faktor yang paling sering memicu perceraian antara lain kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, ekonomi, narkoba, dan status sebagai narapidana.⁸³

Dalam Hukum Acara Perdata, putusan verstek dijatuhkan ketika tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Namun demikian, ketidakhadiran tersebut tidak boleh serta-merta dianggap sebagai

⁸³ Haryati. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Wawancara*. Makassar, 03 November 2025.

dasar untuk mengabulkan gugatan. Hakim tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan dengan benar dan adil. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah sahnyanya pemanggilan. Surat panggilan wajib disampaikan melalui prosedur resmi oleh panggilan tercatat melalui pos dan dibuktikan dengan relaas panggilan sebagai bukti autentik bahwa pemanggilan telah dilaksanakan secara sah.

Agar ketidakhadiran tergugat dapat dijadikan dasar putusan verstek, pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hakim perlu meneliti secara cermat apakah tergugat benar-benar telah mengetahui jadwal persidangan, apakah terdapat kemungkinan panggilan tidak sampai, atau terdapat keadaan memaksa yang menghalangi kehadiran tergugat. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari prinsip keadilan dan bertujuan memastikan bahwa ketidakhadiran tergugat terjadi karena kelalaian atau kesengajaan tergugat, dan bukan akibat kesalahan administratif.

Putusan verstek tetap harus memenuhi unsur keadilan, walaupun putusan dijatuhkan secara verstek, hakim tetap harus menilai pokok gugatan, termasuk dasar hukum dan kecukupan pembuktian. Putusan tidak boleh dikabulkan semata-mata karena tergugat tidak hadir dan hakim tidak dibenarkan mengabulkan gugatan secara otomatis tanpa pemeriksaan materil.

Sistem hukum menyediakan mekanisme *verzet* sebagai bentuk perlindungan terhadap tergugat. Dengan adanya kesempatan untuk mengajukan perlawanan, keseimbangan hak pihak tetap terjaga. Selain itu, pertimbangan hukum dalam putusan harus disusun secara jelas dan transparan, khususnya mengenai sahnyanya pemanggilan dan alasan dijatuhkannya *verstek*. Keterbukaan tersebut dapat meminimalkan persepsi keadilan. Secara keseluruhan, putusan *verstek* bukanlah bentuk penghukuman sepihak, melainkan konsekuensi prosedural atas ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara sah. Sepanjang prosedur dijalankan dengan benar, pokok perkara tetap diperiksa, dan hak upaya hukum tersedia maka putusan tersebut tetap dapat dianggap memenuhi rasa keadilan.⁸⁴

Putusan *verstek* dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tergugat. Namun, apabila tergugat merasa keberatan terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan atau *verzet*, yaitu tanggapan tergugat atas gugatan penggugat. Hal ini diatur dalam Pasal 153 RBg / 129 HIR, yang menyatakan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan selama masih berada dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

⁸⁴ Muhammad Idris Abdir. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Wawancara*. Makassar, 03 November 2025.

Jurusita memberi tahu para pihak bahwa ketidakhadiran di persidangan membuat hak-hak mereka tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jika tidak hadir tanpa mengirimkan kuasa hukumnya untuk memberikan jawaban, maka haknya dianggap gugur. Namun tergugat tetap dapat mengajukan upaya hukum verzet bila keberatan terhadap putusan verstek atau tidak puas dengan putusan verstek. Bagi penggugat yang hadir dalam persidangan tetapi tidak puas dengan putusan hakim, upaya hukumnya adalah banding. Pihak tergugat yang hadir dalam persidangan menggunakan upaya banding, sedangkan yang tidak hadir menggunakan upaya verzet. Batas waktu untuk verzet atau banding adalah 14 hari sejak menerima putusan.

Upaya hukum kasasi berada di tingkat Mahkamah Agung. Jika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan banding, ia bisa mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari sejak putusan banding diterima. Untuk perkara verstek, 14 hari dihitung sejak tergugat menerima salinan putusan. Sedangkan dalam perkara biasa, batas waktu dihitung sejak putusan dibacakan.⁸⁵

Putusan verstek adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali berturut-

⁸⁵ Haryati. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Wawancara*. Makassar, 03 November 2025.

turut secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, terdapat dalam Pasal 153 RBg. Dalam putusan ini, pihak tergugat sebagai pihak yang kalah berhak mengajukan perlawanan atau *verzet* paling lambat 14 hari sejak putusan pengadilan tersebut di kirimkan kepadanya, terdapat dalam Pasal 152 RBg.⁸⁶

Apabila tergugat setelah mengajukan perlawanan atau *verzet* tetap tidak hadir dalam persidangan, maka hak untuk mengajukan perlawanan atau (*verzet*) selanjutnya menjadi gugur. Dalam keadaan demikian, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tergugat hanyalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Perlawanan (*verzet*) pada umumnya menunda pelaksanaan eksekusi, kecuali jika putusan verstek tersebut disertai dengan putusan serta-merta yang pelaksanaannya dapat dilakukan terlebih dahulu, meskipun diajukan permohonan banding.⁸⁷

saran mengenai perlindungan hukum bagi tergugat sebenarnya tidak terlalu relevan dalam perkara verstek, karena dalam putusan verstek sudah terdapat upaya hukumnya, yaitu perlawanan (*verzet*) maupun banding terhadap putusan verstek.⁸⁸

Dalam keadaan tertentu, pihak tergugat tidak hadir secara langsung dalam persidangan, namun mengajukan surat jawaban

⁸⁶ Sarwono, (2012). *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 352.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 353.

⁸⁸ Jusmah. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. *Wawancara*. Makassar, 03 November 2025.

eksepsi atau bantahan bahwa pengadilan tidak memiliki wewenang memeriksa perkara tersebut. Dalam situasi seperti ini, hakim wajib memeriksa dan memutuskan eksepsi tersebut setelah mendengarkan pendapat tergugat.⁸⁹

Tujuan utama diberlakukannya verstek dalam hukum acara adalah untuk menegakkan ketertiban beracara agar pemeriksaan dan penyelesaiannya perkara tidak berlangsung sewenang-wenang. Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya dan telah dipanggil secara resmi, sah, dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan tanpa kehadiran tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek, sepanjang gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hak atau memiliki dasar hukum yang jelas.⁹⁰

Apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah banding. Sebaliknya, apabila tergugat pihak yang kalah, maka langkah hukumnya adalah mengajukan perlawanan (*verzet*). Secara tidak langsung, ketentuan ini menunjukkan bahwa jurusita berkewajiban menyampaikan atau memberitahukan putusan kepada

⁸⁹ Sunarto,(2014). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 144.

⁹⁰ Krisna Harahap, (2007). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)*. Bandung: Gratifi Budi Utami, hlm. 58.

pihak yang tidak pernah hadir dalam persidangan, yaitu tergugat. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengiriman surat, agar tergugat mengetahui isi putusan verstek dan memiliki kesempatan untuk mempersiapkan serta mengajukan upaya hukum perlawanan atau *verzet*.⁹¹

⁹¹ Ahmad Mujahidi, (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 346.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum terhadap putusan verstek yaitu hakim mengabulkan gugatan. Putusan verstek dalam perkara cerai gugat diputus oleh Pengadilan Agama Makassar didasarkan pada Pasal 149 RBg. Putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, dapat dijatuhkan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga perkara tersebut diputus secara verstek adalah upaya hukum perlawanan atau *verzet*. Upaya hukum tersebut boleh dilakukan oleh tergugat, setelah tergugat disampaikan isi putusan verstek, adapun jangka waktu dilakukannya *verzet* yaitu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan verstek. Apabila perlawanan atau *verzet* tergugat diterima majelis hakim, maka putusan perkara tersebut diperiksa seperti perkara sebelum adanya putusan verstek.

B. SARAN

Dari hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan pihak tergugat dalam persidangan demi mengurangi putusan verstek, sebaiknya jurusita Pengadilan Agama menyampaikan surat panggilan (*relaas*) secara langsung ke alamat tergugat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum aturan penyampaian panggilan dan pemberitahuan isi putusan kepada tergugat melalui pos pengiriman surat tercatat, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.
2. Bahwa untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebaiknya Pengadilan Agama Makassar dalam perkara cerai gugat melakukan evaluasi mendalam terhadap sejauh mana mekanisme verzet mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi tergugat. Saran administrasi kependudukan diperbaiki, sehingga alamat yang dibutuhkan sesuai untuk mengurangi efesiensi pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta: Yayasan penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an Depag RI., 1987.

B. Literatur

Abdul Manan, (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. I, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

_____, (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. III. Jakarta: Kencana.

Ahmad Mujahidin, (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.

Andi Hamzah, (1986). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Amir Syarifuddin, (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Bambang Sugeng, Sujayadi, (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana.

Departemen Agama RI, (2005). *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.

Krisna Harahap, (2007). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)*. Bandung: Gratifi Budi Utami.

Mertakusumo & Sudikno, (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Mukti Arto, (1996). *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Roihan A. Rasyid, (2005). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarwono, (2012). *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sirman Dahwal & Edytiawarman. (2023). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Sunarto,(2014). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Siska Lis Sulistiani, (2018). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, (2013). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahya Harahap, (1990). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- _____, (2005). *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, (2017). *Hukum Acara Perdata.Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, (2019). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Perkawinan tentang Cara Melakukan Perceraian.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, tentang Kewenangan Hakim dalam Memutus, Memeriksa Perkara Perceraian.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kewenangan Kehakiman.
- Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah diulang dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang Alasan Perceraian.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,
tentang Persidangan Secara Elektronik.

Reglement Voor de Buitengewesten / Herzien Inlandsch Reglement, tentang
Ketentuan Mengenai Verstek.

Reglement Voor de Buitengewesten / Herzien Inlandsch Reglement, tentang
penyampaian surat panggilan dari pengadilan.

Reglement Voor de Buitengewesten / Herzien Inlandsch Reglement, tentang
keberatan tergugat.

Reglement Voor de Buitengewesten / Herzien Inlandsch Reglement, tentang
mekanisme pemanggilan para pihak.

Reglement Voor de Buitengewesten / Herzien Inlandsch Reglement, tentang
wewenang hakim untuk menunda persidangan dan
memerintahkan pemanggilan ulang.

Kompilasi Hukum Islam, tentang Prosedur Pengajuan Perceraian.

Kompilasi Hukum Islam, tentang Tatacara Perceraian.

D. Skripsi

Muhammad Yusuf Ardiansyah, (2024). "Putusan Verstek dan Pembebanan
Nafkah dalam Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Shari'ah (Studi
Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)", *Skripsi*. IAIN Ponorogo.

Primadya Allelaningrum, (2019). "Akibat Hukum Keadaan Tidak
Hadir(*Afwezigheid*) dalam Persidangan Menurut Hukum Perdata di
Indonesia". *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.

Robinhod, (2001). "Upaya Hukum Verzet Atas Pemilikan Bangunan Menurut
Hukum Acara Perdata (Studi Kasus pada pengadilan Tinggi
Sumatera Utara)", *Skripsi*. Universitas Medan.

Roki Falih Marsel,(2023). "Analisis Penerapan Asas Hukum In Absentia dalam
Persidangan Kasus Hukum Perdata (Studi di Pengadilan Negeri
Menggala)", *Skripsi*. Universitas Lampung.

Saprullah, (2025). "Analisis Yuridis Perceraian dengan Verstek dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi pada Putusan Perkara Pengadilan
Agama Sungai Penuh Provinsi Jambi)". *Skripsi*. UIN Sultan Syarif
Kasim Riau.

E. Jurnal/Artikel

Amaliah, R. (2022). Faktor-Faktor yang menyebabkan Lahirnya Putusan
Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B

- Majene. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), hlm. 63-73. doi: <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1953>.
- Darmawati & Asriadi Zainuddin, (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. *Al-Mizan*, 11(1), hlm. 91. doi: <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.997>.
- Dachran S. Bustami, *et al.* (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Journal of Lex Philosophy, Universitas Muslim Indonesia*, 2(1), hlm.16-19. <https://doi.org/10.52103/jlp.v2i1.272>
- Dahwadin, *et al.* (2020). Hakikat Perceraian berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya*, 11(1), hlm.88-89. doi: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- Della Agustina & Fauziah Lubis. (2024). Efektivitas Putusan Verstek dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Progresif, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 7(6), hlm. 288. doi:
- Dhoni Yusra. (2005). Perceraian dan Akibatnya. *Lex Jurnalica, Universitas Indonesia Esa Unggul*, 2(3), hlm.30.
- M.Abdul Hakim & Nelli Fauziah, (2024). Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek. *Comprehensive Journal Of Islamic Studies, Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk*, 2(1), hlm.13. <https://doi.org/10.63829/js.v2i1mei.14>
- Reza Pahlevi Nurpaiz, *et al.* (2020). Pendahuluan Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki. *Mutawasith*, 3(1).
- Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. *Muslim Heritage*, 5(2), hlm.393. doi: <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362.s>
- Sadiani, A. K. (2016). Analisis kritis Pemikiran Wahbah az Zuhaili tentang Penetapan Talak. *Venomena*. 8(2).

F. Internet

- Alief. (2025,13 Januari). Tren Perceraian di Makassar meningkat tajam sepanjang tahun 2024, didominasi oleh Perempuan. *Rakyatsulsel.co*. Diakses dari <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/01/13/tren-perceraian-di-makassar-meningkat-tajam-sepanjang-2024-didominasi-cerai-gugat-oleh-perempuan/>, pada tanggal 02 Oktober 2025.

- Data Pengadilan Agama Makassar. Diakses dari <https://pa-makassar.go.id/>, pada tanggal 18 November 2025.
- Emir Dhia Isad, (2025, 9 April). Syarat Pengajuan Perceraian di Pengadilan <https://www.legalkeluarga.id/syarat-pengajuan-perceraian-di-pengadilan-agama/>, pada tanggal 5 Oktober 2025.
- Gifari Zakawali, (2025, 19 maret). Cerai dalam Islam, dari Hukum, Syarat, hingga Hak Asuh Anak, diakses dari <https://www.arami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.
- Risqi Syaifullah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2012). *Tinjauan Kajian Pustaka Konsep pengertian*. Diakses dari [https://etheses, uin-malang.ac.id.](https://etheses.uin-malang.ac.id/), pada tanggal 5 Oktober 2025.
- Pengacara Perceraian, (2017, 4 Januari). Dasar Hukum Perceraian di Indonesia. *Kantor Pengacara*. Diakses dari <https://kantorpengacara-ram.com/dasar-hukum-perceraian-di-indonesia/>, pada tanggal 5 Oktober 2025.

LAMPIRAN



Hasil dokumentasi saat melakukan wawancara dengan **Muhammad Fitrah,SHi,MH** Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Tanggal 03 November 2025, di Pengadilan Agama Makassar.



Hasil dokumentasi saat melakukan wawancara dengan **Hj. Haryati, SH, MH** Panitera pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Tanggal 03 November 2025, di Pengadilan Agama Makassar.



Hasil dokumentasi saat melakukan wawancara dengan **Dra. Hj. Jusmah** Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Tanggal 03 November 2025, di Pengadilan Agama Makassar.